

**PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN PADA TINDAKAN BEDAH
DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290 TAHUN 2008 TENTANG
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
PROVINSI RIAU**

Oleh: JIMMY FEBRYANTO SILITONGA

Pembimbing I : Hj. Mardalena Hanifah.SH.,M.Hum.

Pembimbing II : Rahmad Hendra,SH.,M.kn

Alamat : Jl. Kembang Harapan II No. 7, Pekanbaru

Email : jimmy_febryanto@yahoo.com

ABSTRACT

Doctor, patient and hospital are the law subject in medical care. Medical care begins with therapeutic transaction. It means an agreement between doctor and patient based on faith. Doctor and patient has right and duty their self. Doctor as a professional health care providers must be know and do the sixteen duty in their profession, which one consist from informed consent. Informed consent must be explained clearly. But in the fact, the doctor seldom explained about informed consent, that may caused patient never know ababout it.

In this case, related to implementation and responsibility in medical care especially surgery at RSUD Petala Bumi Provinsi Riau. The purpose of this thesis, First, the implementation of informed consent in surgery at RSUD Petala Bumi Provinsi Riau. Second, the responsibility of medical care for patient based on informed consent in surgery at RSUD Petala Bumi Provinsi Riau. The type of this research be classified as sociological juridical research, because in this research, the author directly organize a research in the location of research to give a complete describing about the issues that was examined. This research be held in RSUD Petala Bumi Provinsi Riau, whereas the population and sample is a whole party that was related to the issues. The data based on primary data, secondary data, the collecting data technical in this research consist of quitionaire, interview and library research.

There are two main idea that can be resumed. First, the implementation of informed consent in RSUD Petala Bumi Provinsi Riau was not working. The information that given by doctor was not completely. In fact, the informed consent form was not fill too completely. The second, RSUD Petala Bumi Provinsi Riau does not have the list of medical record about informed consent. It means RSUD Petala Bumi Provinsi Riau does not care about the responsibility in medical care to the patient. The conclusion is the implementation of informed consent just only formality without caring the law aspect. The author suggestion, First, for the government through Health Ministry must make a rule of law to the health care providers and the doctor that was not make informed consent in their medical care. The second, doctor as a part in medical care that directly communicate to the patient must fix the relationship both of them. RSUD Petala Bumi Provinsi Riau must too make the list of medical record about informed consent.

Keywords: Informed Consent, Surgery, Therapeutic

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan tingkat atau mutu kesehatan masyarakat dari suatu bangsa itu sendiri. Dengan demikian, bidang kesehatan adalah salah satu langkah dalam mencapai kesejahteraan bangsa itu sendiri. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹ Dokter, pasien dan rumah sakit adalah tiga subjek hukum yang terkait dalam bidang pemeliharaan kesehatan.

Pelayanan kesehatan di rumah sakit diawali dengan sebuah transaksi *terapeutik* antara dokter dengan pasien. Dilihat dari hubungan antara dokter dan pasien tersebut bukan berarti tenaga kesehatan begitu juga dokter dapat bertindak semena-mena. Setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Tenaga profesi kesehatan harus mengembangkan enam belas

Wajib Hukum Profesi Kesehatan dalam setiap tindakannya. Salah satu dari enam belas Wajib Hukum tersebut adalah Persetujuan Tindakan Kedokteran. Peneliti tertarik untuk membahas tentang persetujuan tindakan kedokteran karena wajib hukum persetujuan tindakan kedokteran di atas bersifat keharusan dan wajib dilakukan sesuai dengan aturan baku medis.² Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada tenaga medis setelah diberi penjelasan.³ Persetujuan tindakan kedokteran harus selalu ada dalam pelayanan kesehatan pada dunia medis. karena mengandung arti penghargaan kepada pasien.

Banyak masalah dan kendala timbul dalam praktek kedokteran sehari-hari, seperti bahasa penyampaian informasi, batas banyaknya informasi yang harus/dapat diberikan, tidak seragamnya formulir tentang persetujuan tindakan kedokteran dan masalah ikut campurnya keluarga atau pihak ketiga dalam hal pemberian persetujuan.⁴ Persetujuan

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

² *Ibid.* hlm. 82.

³ *Ibid.*

⁴ Rozi Oktri Novika, "Kedudukan Hukum Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) Antara Rumah Sakit Dan Pasien Ditinjau Berdasarkan Kitab

tindakan kedokteran di dalam praktek sehari-harinya yang ditandatangani pasien dewasa ini hanya dianggap sebagai suatu keharusan legalistis formal-administratif belaka. Belum dalam arti sebenarnya.⁵

Salah satu rumah sakit di Kota Pekanbaru yang menyediakan pelayanan dan fasilitas kesehatan adalah RSUD Petala Bumi Provinsi Riau. Dari berbagai jenis perjanjian tindakan kedokteran yang ada, maka penulis memberikan pembatasan masalah yaitu mengenai perjanjian tindakan kedokteran untuk pasien bedah sebagai salah satu jenis perjanjian yang dilakukan oleh pihak di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Tindakan Bedah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau”***.

Undang-Undang Hukum Perdata”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 51.

⁵ S. Soetrisno, *Op.cit*, hlm. 20.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan bedah di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelayanan medis terhadap pasien berdasarkan persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan bedah yang dilakukan di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan bedah yang dilakukan di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelayanan medis terhadap pasien berdasarkan persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan bedah yang dilakukan di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoretis
 - a) Bagi Penulis
Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar

- sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Bagi Akademis
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum umumnya, khususnya hukum perdata bisnis di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Kegunaan secara praktis
- a) Bagi Rumah Sakit
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai prosedur medis baku di RSUD Bumi Provinsi Riau.
- b) Bagi Dokter
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa dokter telah berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau.
- c) Bagi Pasien
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan ilmu

pengetahuan mengenai hak-hak pasien khususnya hak untuk mendapatkan informasi bagi pasien di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perumusannya sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum (*legally concludes contract*).⁶ Syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;

⁶ Mardalena Hanifah, “Perjanjian Sewa Beli Menurut Hukum Perdata”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. XXI, No. 1 Januari-Juni 2014, hlm. 16.

3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.⁷

2. Teori Pertanggungjawaban

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut: perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian).
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan).

E. Kerangka Konseptual

1. Keterbukaan informasi adalah di mana antara pasien dengan dokter dalam menjalani transaksi terapeutik dijiwai dengan semangat kekeluargaan serta bersifat *partnership* dan saling mempercayai, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi terhadap

informasi dari kedua belah pihak.⁸

2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹
3. Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.¹⁰
4. Bedah adalah operasi atau cara menyembuhkan penyakit dengan jalan memotong, mengiris dan sebagainya pada bagian tubuh yang sakit.¹¹
5. Pertanggungjawaban adalah kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa tuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 13.

⁸ H. Desriza Ratman, *Op.cit*, hlm. 28.

⁹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290/Menkes/Per/III/2008.

¹¹ Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2014, hlm. 116.

menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹²

6. Pelayanan Medis adalah sebagaimana dimaksud dengan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.¹³
7. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹² Arisaputra, Teori Pertanggungjawaban Dan Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum, <http://www.ilhamarisaputra.com> diakses, tanggal, 12 September 2015.

¹³ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

8. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau, Jl. Dr. Soetomo No.65, Pekanbaru, Riau, Indonesia.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi
- b. Sampel

5. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisisioner
- b. Wawancara

¹⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

c. Kajian Kepustakaan

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.¹⁶

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”¹⁷

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

3. Asas Dalam Perjanjian

- a. Asas Konsensualisme
- b. *Pacta Sunt Servanda*
- c. Kebebasan berkontrak
- d. Asas Kepribadian
- e. Asas Kebiasaan
- f. Asas Moral
- g. Asas Itikad Baik
- h. Asas Kepercayaan

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Di dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:¹⁸

- a. Unsur *Essensialia*;
- b. Unsur *Naturalia*;
- c. Unsur *Accidentalialia*.

5. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian

a. Lahirnya Perjanjian

Pada perjanjian konsensual, perjanjian tersebut dianggap lahir jika pada saat yang sama dan di tempat yang sama suatu kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut telah tercapai.

b. Berakhirnya Perjanjian

- 1) Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak;
- 2) Undang-undang menentukan batas berlakunya persetujuan;
- 3) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu,

¹⁶ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta., 2008, hlm. 219.

¹⁷ Maryati Bachtiar, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2011, hlm. 51.

¹⁸ Maryati Bachtiar, *Op.cit*, hlm. 52.

- maka persetujuan akan hapus;
- 4) Pernyataan menghentikan persetujuan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak;
 - 5) Persetujuan hapus karena putusan hakim;
 - 6) Tujuan persetujuan telah tercapai;
 - 7) Dengan persetujuan para pihak.¹⁹

B. Tinjauan Tentang Perjanjian *Terapeutik*

1. Pengertian Perjanjian *Terapeutik*

Transaksi *terapeutik* adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.²⁰

2. Dasar Hukum Perjanjian *Terapeutik*

Perjanjian *terapeutik* sebagai bagian dari hukum privat tunduk pada aturan-aturan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar adanya perikatan.

¹⁹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung: 1999, hlm. 69.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hlm. 11.

3. Hubungan Perjanjian *Terapeutik* Dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran

Persetujuan tindakan kedokteran timbul berdasarkan hubungan antara dokter dengan pasien yang terjalin dalam perjanjian *terapeutik*. Setiap pihak yang termasuk memberikan pelayanan kesehatan maupun yang menerima pelayanan kesehatan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati.

C. Tinjauan Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

1. Pengertian Persetujuan Tindakan Kedokteran

Menurut Veronika Komalawati, persetujuan tindakan kedokteran dirumuskan sebagai suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.²¹

²¹ Celles Monica, Informed Consent, <http://www.cellesmonica.wordpress.com>, diakses, tanggal, 24 Februari 2016.

2. Prinsip-Prinsip Yang Mendasari Persetujuan Tindakan Kedokteran

- a. Hak Untuk Menentukan Nasibnya Sendiri
- b. Hak Atas Informasi

3. Aspek Hukum Dari Persetujuan Tindakan Kedokteran

Aspek-aspek hukum persetujuan tindakan kedokteran tersebut terkandung didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Tujuan Dan Fungsi Persetujuan Tindakan Kedokteran

- a. Tujuan Persetujuan Tindakan Kedokteran
 - 1) Melindungi pasien secara hukum dari segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya
 - 2) Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana tindakan medis dari tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar
- b. Fungsi Persetujuan Tindakan Kedokteran
 - 1) Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia;
 - 2) Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri;
 - 3) Untuk mendorong dokter melakukan

kehati-hatian dalam mengobati pasien;

- 4) Menghindari penipuan dan *misleading* oleh dokter;
- 5) Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional;
- 6) Mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan;
- 7) Sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan.²²

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban

1. Pengertian

Pertanggungjawaban

Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, memberikan jawab dan menanggung segala akibatnya.²³

2. Tanggung Jawab Perdata Dalam Pelayanan Kesehatan

Tanggung jawab tenaga kesehatan atau dokter di bidang perdata disebabkan karena tenaga

²² Wandy, Mengenal Informed Consent, <http://www.irwandykapalawi.wordpress.com>, diakses, tanggal, 24 Februari 2016.

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm. 899.

kesehatan atau dokter tidak melaksanakan prestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum.

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Secara yuridis formal istilah perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁴

2. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁵

3. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian pelaku usaha, yaitu: "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."²⁶

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil RSUD Petala Bumi Provinsi Riau

1. Sejarah Perkembangan RSUD Petala Bumi Provinsi Riau

Jika diruntut berdasarkan catatan sejarah, UPT RS Petala Bumi bermula hanyalah sebuah Balai Pengobatan (Hospital centre/HC) yang didirikan berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Inst 06/XI/1974 yang terletak di jalan Petala Bumi.

Balai Pengobatan ini memberikan pelayanan kesehatan berupa pertolongan pengobatan, pemeliharaan kehamilan dan perawatan gigi bagi Pegawai Kantor Gubernur beserta keluarganya, Pegawai Direktorat Agraria Provinsi Riau dan Pegawai Direktorat

²⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁶ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Riau.

Balai Pengobatan Petala Bumi mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa RS Petala Bumi merupakan UPT dari Dinas Kesehatan dan pada tanggal 08 Oktober 2010, RS Petala Bumi teregistrasi sebagai RSU Daerah pada Kementerian Kesehatan dengan Kode Registrasi Nomor 14.7109. Pada tahun 2011 Rumah Sakit Petala Bumi ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.03.05/I/8000/2010.

2. Visi, Misi, Motto RSUD Petala Bumi Provinsi Riau.

- a. Visi RSUD Petala Bumi Provinsi Riau “Unggul Dalam Pelayanan”.
- b. Misi RSUD Petala Bumi Provinsi Riau
 - 1) Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau;
 - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia menuju Rumah Sakit C Plus;
 - 3) Mewujudkan pengelolaan

administrasi secara transparan dan bertanggung jawab.

- c. Motto RSUD Petala Bumi Provinsi Riau “Ramah, Santun, Peduli, Bertanggung jawab”.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Tindakan Bedah Di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau

Pola awal hubungan antara dokter dan pasien adalah *paternalistik* atau *father knows the best*. Saat ini pola hubungan tersebut telah berubah menjadi *horizontal kontraktual* atau dokter dan pasien sama-sama subjek hukum yang mempunyai kedudukan yang sama. Namun, tidak sepenuhnya hubungan yang demikian berjalan. Dokter yang masih konvensional menganggap bahwa pasien yang datang ke klinik atau tempat praktiknya adalah orang yang membutuhkan profesinya dan masih menganggap bahwa pasien sebagai pihak yang lemah dan dokter sebagai pihak yang lebih kuat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau, dengan adanya anggapan seperti di atas, maka banyak hak-hak pasien yang diabaikan. Pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan bedah di RSUD

Petala Bumi belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada masa pra-operasi seharusnya pasien harus mendapatkan penjelasan yang lengkap dari tenaga kesehatan mengenai informasi medis yang bersangkutan dengan penyakitnya, sesudah itu apabila pasien telah mengerti apa yang dijelaskan oleh tenaga kesehatan melalui dokter barulah pasien berhak memutuskan untuk memberikan atau menolak persetujuan untuk dilakukan tindakan bedah baik secara lisan maupun tertulis.

Pasien bedah di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau mengatakan bahwa informasi yang diperoleh dari dokter belum jelas. Hal ini dikarenakan bahwa pasien bedah tidak tahu ukuran mengenai kejelasan informasi yang seharusnya mereka peroleh dari dokter. Beberapa pasien rujukan bahkan belum mendapatkan penjelasan dari dokter mengenai tindakan yang dilakukan kepada pasien tersebut. Dari penelitian yang dilakukan penulis, diketahui juga bahwa tenaga kesehatan di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau juga tidak tahu mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai persetujuan tindakan kedokteran. Setelah diberikan penjelasan singkat dari dokter pasien langsung diminta untuk menandatangani persetujuan tindakan

kedokteran tanpa lebih dahulu menjelaskan persetujuan tindakan kedokteran beserta aspek-aspek hukumnya yang ditandatangani oleh pasien tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan tindakan kedokteran di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau belum berjalan dan dianggap sebagai formalitas belaka. Di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau juga belum terdapat daftar kinerja instalasi rekam medis mengenai kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran. Jelas, persetujuan tindakan kedokteran bukanlah hal utama yang harus diperhatikan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien, padahal hal tersebut dapat menjadi bumerang bagi dokter dan juga bagi pihak rumah sakit apabila dikemudian hari timbul hal yang tidak diinginkan dalam hal pembuktian di persidangan.

B. Pertanggungjawaban Pelayanan Medis Terhadap Pasien Berdasarkan Persetujuan Tindakan Kedokteran Pada Tindakan Bedah Yang Dilakukan Di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau

Pelanggaran pada pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran banyak disebabkan karena banyak hal. *Pertama*, dokter tidak mengetahui bahwa peraturan-

peraturan yang dibuat oleh pemerintah atas kegiatan pelaksanaan tersebut mempunyai sanksi hukum bila tidak dilaksanakan. *Kedua*, ketika dokter tidak menjelaskan mengenai persetujuan tindakan kedokteran, tim medis lainnya yang terdiri dari perawat juga tidak menjelaskan mengenai persetujuan tindakan kedokteran. *Ketiga*, pihak RSUD Petala Bumi Provinsi Riau juga belum memiliki daftar capaian kinerja instalasi rekam medis mengenai kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran.

Kesadaran akan adanya sanksi hukum baru akan terlihat bila timbul kerugian pada pasien akibat kelalaian tersebut, sehingga bisa berujung kepada tuntutan/gugatan malpraktek. Pelaksanaan tindakan kedokteran yang telah mendapat persetujuan menjadi tanggung jawab dokter atau dokter gigi yang melakukan tindakan kedokteran. Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran.²⁷

Pertanggungjawaban pelayanan medis terhadap pelanggaran persetujuan

tindakan kedokteran dibagi dalam beberapa sanksi, yaitu:

1. Sanksi hukum pidana pada pelanggaran persetujuan tindakan kedokteran;
2. Sanksi hukum perdata pada pelanggaran persetujuan tindakan kedokteran;
3. Sanksi Administratif pada pelanggaran persetujuan tindakan kedokteran.

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, maka pelaksanaan pemberian persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan bedah, khususnya tindakan bedah umum yang diteliti oleh penulis di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi yang diberikan oleh dokter kepada pasien belum diberikan secara lengkap. Informasi yang diberikan oleh dokter hanya sebatas gambaran mengenai penyakit yang diderita pasien dan pelaksanaan tindakan bedah. Pasien tidak mengetahui ukuran yang jelas mengenai informasi yang seharusnya diperoleh dari dokter dimana pasien bedah sebagian besar tidak

²⁷ Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

memahami hak-haknya sebagai pasien.

2. Persetujuan tindakan kedokteran di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau merupakan formalitas belaka, belum merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau belum dibuat secara khusus mengenai daftar pencapaian kinerja instalasi rekam medis dalam hal kelengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran. Dari segi hukum, Rumah sakit lewat dokter belum menjelaskan arti penting dari persetujuan tindakan kedokteran. Pasien tidak mendapatkan penjelasan bahwa persetujuan tindakan kedokteran tersebut melindungi dirinya dari segi hukum. Terkhususnya blangko persetujuan tindakan kedokteran yang tidak diisi secara lengkap bahkan kosong, padahal tindakan bedah sudah dilakukan.

B. Saran

1. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan harus mengeluarkan suatu aturan tegas bagi sarana kesehatan lewat tenaga kesehatan yang tidak melakukan persetujuan tindakan kedokteran secara benar dilingkungan rumah sakit dalam rangka pelaksanaan pelayanan

kesehatan sesuai dengan asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Kesehatan.

2. Dokter sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan pasien bedah harus memperbaiki komunikasi yang dijalin dengan pasien. Pihak rumah sakit juga harus memberikan sanksi tegas bagi tim medis yang melakukan tindakan bedah yang tidak terlebih dulu meminta persetujuan dari pasien bedah. Begitu juga dengan blangko persetujuan tindakan kedokteran harus selalu diperhatikan sebelum tindakan bedah dilaksanakan. Seluruh tenaga kesehatan wajib menjelaskan kepada pasien bedah mengenai arti penting dari persetujuan tindakan kedokteran sehingga tidak ada lagi pemahaman bahwa persetujuan tindakan kedokteran ditandatangani untuk melindungi dokter atas tindakan yang telah dilakukannya kepada pasien bedah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bachtiar, Maryati, 2011, Hukum Perikatan, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.

Iskandar, 2008, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), Gaung Persada Press, Jakarta.

Miru, Ahmadi, 2013, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta.

Ratman H. Desriza, 2013, Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik, Keni Media, Bandung.

Setiawan, R, 1999, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung.

Soetrisno, S, 2010, Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Telaga Ilmu, Tangerang.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

Mardalena Hanifah, 2014, "Perjanjian Sewa Beli Menurut Hukum Perdata", Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Edisi XXI, No. 1 Januari.

Rozi Oktri Novika, "Kedudukan Hukum Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Antara Rumah Sakit Dan Pasien Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

D. Kamus

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2014, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Ranuhandoko, I.P.M, 2003, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

E. Website

Arisaputra, Tentang Teori Pertanggungjawaban Dan Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum, <http://www.ilhamarisaputra.com> diakses, tanggal, 12 September 2015.

Celles Monica, Informed Consent, <http://www.cellesmonica.wordpress.com>, diakses, tanggal, 24 Februari 2016.

Wandy, Mengenal Informed Consent, <http://www.irwandykapalawi.wordpress.com>, diakses, tanggal, 24 Februari 2016.